



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN XVI

Model Akta Perdamaian Pasal 27 ayat (4) dan  
Pasal 28 ayat (5) Perma Nomor  
1 Tahun 2016

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bek

Pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap: PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Unit Sungai Duri Kecamatan Sungai Duri Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WAHYUNI. di berdasarkan Surat kuasa Nomor: B.1353/ KC-XV/MKR /07/2017 tanggal 11 Juli 2017;

Dan

NURMINI, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Raya, 25 September 1973, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Dusun Pangkalan Makmur RT 004 RW 004 Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim HERU KARYONO, SH, Mediator bersertifikat yang beralamat di Perumahan Dinas Kantor Pengadilan Negeri Bengkayang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2017 oleh AGUS WAHYUNI mewakili Penggugat dan NURMINI sebagai Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mengakui telah berhutang pada BRI Unit Sei Duri sejumlah Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan pada tanggal 17 Desember 2010 dan sampai dengan dibuatnya Surat Perjanjian ini belum dinyatakan LUNAS dengan rincian sisa kewajiban, sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 40.807.500,-
- Bunga : Rp. 9.496.462,-
- Total Kewajiban : Rp. 50.303.461,-

Halaman 1 dari 2 Akta Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN.Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari total kewajiban tersebut di atas PIHAK PERTAMA akan melunaskan pokok hutang sejumlah Rp. 40.807.500,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 73 (Tujuh puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 15 Desember 2017;
3. Dalam hal penyelesaian dan atau pembayaran LUNAS oleh PIHAK PERTAMA tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu Tanggal 15 Desember 2017, perhitungan berdasarkan Sisa Pokok pada saat pelunasan sesuai dengan ketentuan dan system yang berlaku di BRI Unit Sei Duri;
4. Jika pelunasan melebihi masa tenggang untuk penyelesaian pelunasan hutang Tanggal 15 Desember 2017 oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dengan suka rela dan atau bersedia seluruh Agunan yang dijaminakan pada PIHAK KEDUA untuk di LELANG;
5. Disepakati biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sejumlah Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 2 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan oleh HERU KARYONO, SH, sebagai Hakim dan putusan.mahkamahagung.go.id diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Ramdhan Suwardani, SH

Heru Karyono, SH

### Perincian biaya :

- |                          |   |     |            |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran     | : | Rp  | 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan/ATK       | : | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan       | : | Rp  | 625.000,00 |
| 4. Biaya redaksi putusan | : | Rp  | 5.000,00   |
| 5. Biaya materai         | : | Rp  | 6.000,00   |
| 6. Uang Leges            | : | Rp. | 3.000,00   |

Jumlah

\_\_\_\_\_ +  
: Rp 719.000,00

=====  
(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)